



DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nomor. 3547/UN1/FBI/KP/TM.01.04/2023

TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana perlu menetapkan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan dengan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA 2014 tentang Organisasi Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1338/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada periode 2016-2021;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1183/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;

8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 567/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Memberikan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Sarjana di Fakultas Biologi UGM dalam bentuk:
- a. Keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang terregistrasi pada Tahun Akademik berjalan dan berada pada masa studi (Program Sarjana maksimal semester 10), kecuali bagi mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa;
 - b. Pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium pada 2 (dua) bulan pertama setiap semester dan belum mendapatkan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
- KEDUA : a. Pemberian keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a berlaku untuk penurunan kemampuan ekonomi yang disebabkan oleh:
1. Orang tua Pensiun
 2. Orang tua meninggal dunia
- b. Pemberian Pengembalian (*refund*) UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b diajukan dengan melampirkan Surat Keterangan Lulus atau Keputusan Yudisium.
- KETIGA : a. Keringanan diberikan maksimal 50% dari besaran UKT yang dibayarkan.
- b. Pengembalian (*refund*) UKT diberikan kepada mahasiswa yang dapat mengikuti Yudisium pada semester berjalan sebelum tanggal 1 Oktober untuk Semester Gasal dan sebelum 1 April untuk Semester Genap, maka mahasiswa dapat mengajukan pengembalian Uang Kuliah Tunggal dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengembalian (*refund*) sebesar 50% dari Uang Kuliah Tunggal yang telah dibayarkan kepada mahasiswa yang mengikuti yudisium bulan Agustus atau Februari;
 2. Pengembalian (*refund*) sebesar 25% dari Uang Kuliah Tunggal yang telah dibayarkan kepada mahasiswa yang mengikuti yudisium bulan September dan Maret;

3. Pengembalian Uang Kuliah Tunggal tidak diberikan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan keringanan atau penyesuaian Uang Kuliah Tunggal pada Semester berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Juli 2023

Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. Budi S. Daryono, M.Agr.Sc. 

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia
 3. Ketua Departemen Biologi Tropika
 4. Ketua Program Sarjana Program Studi Biologi
 5. Kepala Kantor Administrasi
 6. Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 7. Koordinator Bidang Administrasi, Keuangan dan Umum
- Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada